



**PUTUSAN**

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT 1**, NIK 7206100802950001, tempat dan tanggal lahir, 18 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

**PENGGUGAT 2**, NIK 7206104802940001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 05 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon I dan Para Pemohon II memberikan kuasa kepada DEDI KURNIAWAN DAMANIK, S.H., M.H Advokat pada kantor hukum "DD & PARTNERS" Beralamat kantor di Jalan Galang Kapal, Lr. Permadian No.2, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berdomisili elektronik pada alamat [dedidamanik929@gmail.com](mailto:dedidamanik929@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bungku nomor 32/SK/IX/2024 tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

melawan

**SITI AMINAH BINTI AHMAD**, Pemegang kartu penduduk nomor 7602074102810002, Agama Islam, lahir di Suangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim, pada tanggal 1 Februari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxx, Kelurahan /Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1991 dihadapan Imam xxxx xxxxxxxx yang bernama YAKUB (almarhum) di Penye Bat, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Orang Tua dari Para Pemohon MUIN BIN AMAQ NURIYAH (Almarhum), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama MASNIATI BINTI AHMAD (Almarhum);
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah Kakek dari Para Pemohon/Para Pemohon yang bernama AHMAD BIN YAKUB (Almarhum), dengan saksi nikah masing-masing bernama NUHAIDIN dan SANUSI, dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Solat dan Emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa Termohon (SITI AMINAH BINTI AHMAD) adalah Bibi dari Para Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Para Pemohon merasa sangat kehilangan karena ditinggal meninggal oleh Ibu Para Pemohon yang bernama MASNIATI BINTI AHMAD sesuai kutipan Akta Kematian dari DUKCAPIL dengan Nomor: 7206-KM-20082024-0003;
5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Para Pemohon kembali lagi sangat-sangat merasa kehilangan karena ditinggal meninggal oleh

2 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Para Pemohon yang bernama MUIN BIN AMAQ NURIYAH sesuai kutipan Akta Kematian dari DUKCAPIL dengan Nomor: 7206-KM-20082024-0002;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak Para Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 38 tahun dan Ibu Para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;

7. Bahwa antara Ibu dan Bapak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Bapak dan Ibu Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx, RT: 000, RW: 000, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1) MUSLIMIN (laki-laki), lahir di xxxxxxxxxx, pada tanggal 18 Oktober 1993;

2) REHAN (Perempuan), lahir di xxxxxxxxxx, pada tanggal 5 Maret 1997;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Bapak dan Ibu Para Pemohon dan selama itu pula Bapak dan Ibu Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

3) Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan penetapan kewarisan dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

3 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan kedua Orang Tua (MUIN BIN AMAQ NURIYAH dan MASNIATI BINTI AHMAD) Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1991 di hadapan Imam xxxx xxxxxxxx, di Penye Bat, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Orang Tua Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 06 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasanya, dan Termohon telah hadir *in person*;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa dari Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat/pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari kuasa Para Pemohon, yaitu bernama DEDI KURNIAWAN DAMANIK, S.H., M.H Advokat pada kantor hukum "DD & PARTNERS" Beralamat kantor di Jalan Galang Kapal, Lr. Permadian No.2, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berdomisili elektronik pada alamat [dedidamanik929@gmail.com](mailto:dedidamanik929@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bungku nomor 32/SK/IX/2024 tanggal 12 Agustus 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Para Pemohon;

Bahwa, mediasi tidak dilaksanakan walaupun para Pemohon dan Termohon hadir karena perkara pengesahan perkawinan merupakan perkara yang dikecualikan yang dilakukan mediasi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Termohon bersedia. Terhadap hal ini, pihak Termohon menyatakan bersedia mengikuti persidangan secara *e-litigasi*, sehingga persidangan selanjutnya diperiksa dan disidangkan secara *e-litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 06 September 2024 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kemudian

5 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 06 September 2024 melalui proses persidangan secara *E-Litigasi* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan para Pemohon, karena Termohon juga menyaksikan adanya pernikahan orang tua para Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang merupakan hak para Pemohon sebagai anak-anak almarhum Muin dan almahumah Masniati;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal ... untuk mendukung dalil-dalil permohonan konvensi dan bantahan rekonvensi dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama MUSLIM, NIK 7206100802950001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Rehan, NIK 7206104802940001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7206101407160001, atas nama kepala keluarga Saiful Anwar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 08 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7206-LT-12092022-0025, atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx

6 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7206-LT-13102014-0041, atas nama Rehan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7206-KM-20082024-0002, atas nama Muin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 20 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 7206-KM-20082024-0003, atas nama Masniati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 20 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: B.389/Kua.18.03.03/PW.01/07/2024, menerangkan bahwa atas Nama Muin dan Masnawati meikah tidak tercatat. Bukti tersebut diterbitkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 08 Juli 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

1. Saksi I, Nurdin bin Ahmad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK

7 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMUR, saksi mengaku sebagai paman para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 22 Desember 1991 di rumah orang tua Masniati di desa Suwangi, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan yaitu untuk mengesahkan pernikahan orang tua para Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua para Pemohon ayahnya bernama MUIN BIN AMAQ NURIYAH sedangkan ibunya bernama MASNIATI BINTI AHMAD
- Bahwa saksi mengetahui ayah Para Pemohon telah menikah dengan ibu para Pemohon, bahkan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang tua para Pemohon menikah pada tanggal 22 Desember 1991 di rumah orang tua ibu para Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saat acara pernikahan orang tua para Pemohon tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saat menikah dengan ibu para Pemohon, ayah para Pemohon telah berumur 38 tahun dan ibu para Pemohon berumur 26 tahun ketika melaksanakan menikah;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi ayah para Pemohon berstatus jejaka dan ibu para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Nikah ibu para Pemohon adalah ayah kandung ibu para Pemohon bernama Ahmad bin Yakub;
- Bahwa yang menikahkan orang tua para Pemohon adalah wali

8 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya sendiri bernama ahmad;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Muksan dan Kiyai Azmi, serta saat pernikahan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram yang diberikan secara tunai dan diserahkan langsung oleh ayah para Pemohon kepada ibu para Pemohon;
- Bahwa Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab dan ayah para Pemohon mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa setahu saksi antara ayah para Pemohon dengan ibu para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah para Pemohon dengan ibu para Pemohon;
- Bahwa ayah para Pemohon tidak pernah berpoligami dari ibu para Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai, bahkan keduanya hidup rukun juga tetap beragama Islam sampai sekarang dan 2 orang anak, bernama Muslim bin Muin dan Rehan binti Muin;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa satu saksi bukan saksi sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk menghadirkan 1 (satu) saksi lagi. Namun para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi karena sudah tidak ada lagi yang dapat para Pemohon hadirkan untuk menjadi saksi dan menyatakan siap bersumpah untuk memenuhi alat bukti atas perkara

9 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aquo.*

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela yang amar sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan, yang berbunyi:

*Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

2. Menengguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan putusan sela tersebut, para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagai tersebut di atas;

Bahwa, Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dali-dalil permohonannya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan para Pemohon mengitsbatkan pernikahan orang tuanya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohnan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan orang tuanya telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan

10 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan saat ini kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, sehingga Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan MUIN BIN AMAQ NURIYAH dan MASNIATI BINTI AHMAD adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan para Pemohon merupakan anak kandungnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan. Namun para pihak tidak dapat melakukan mediasi karena jenis perkara pengesahan perkawinan merupakan jenis perkara yang dikecualikan untuk mediasi, sebagaimana ketentuan pasal 4 angka 2 PERMA Nomer 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon

11 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahan orang tuanya yang bernama MUIN BIN AMAQ NURIYAH dan MASNIATI BINTI AHMAD yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 1991 dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan orang tua para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, disebutkan tentang pembebanan pembuktian bagi pengakuan sah nikah sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan orang tua para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 1 (satu) orang saksi bernama Nurdin bin Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan

12 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, karenanya saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 RBg;
- Bahwa oleh karena saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;
- Bahwa para Pemohon di persidangan telah bersumpah dengan sumpah suppletioir, oleh karenanya bukti permulaan para Pemohon menjadi

13 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah KABUPATEN MOROWALI, SULAWESI TENGAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon merupakan anak kandung dari MUIN dan MASNIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MUIN dan MASNIATI, terbukti bahwa orang tua para Pemohon saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama MUIN dan MASNIATI, terbukti bahwa ayah dan ibu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1991, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat. Namun demikian, pernikahan orang tua para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon yang dikuatkan dengan sumpah suppletioir para Pemohon, maka terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon Bernama MUIN dan MASNIATI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 1991 di wilayah KUA xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, namun tidak ada Petugas dari Kantor Urusan Agama saat itu;
- Bahwa pada saat menikah ayah para Pemohon berstatus jejak sedangkan ibu para Pemohon berstatus perawaan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah ibu para Pemohon saat pernikahan adalah ayah kandungnya Bernama AHMAD;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muskan dan Kiyai Azmi. Selain itu ijab kabul juga disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan ayah para Pemohon

14 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram yang diberikan secara tunai;

- Bahwa Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab dan ayah para Pemohon mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa ayah para Pemohon tidak pernah berpoligami, ayah dan ibu para Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun bersama sampai maut yang memisahkan keduanya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx, Bahomakmur, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa ayah dan ibu para Pemohon Bernama MUIN dan MASNIATI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 1991 di wilayah KUA xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, namun tidak ada Petugas dari Kantor Urusan Agama saat itu;
3. Bahwa pada saat menikah ayah para Pemohon berstatus jejak sedangkan ibu para Pemohon berstatus perawaan;
4. Bahwa yang menjadi Wali Nikah ibu para Pemohon saat pernikahan adalah ayah kandungnya Bernama AHMAD;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muskan dan Kiyai Azmi. Selain itu ijab kabul juga disaksikan oleh banyak orang;

15 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan ayah para Pemohon kepada ibu para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram yang diberikan secara tunai;
7. Bahwa Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab dan ayah para Pemohon mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
8. Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
9. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah dan ibu para Pemohon;
10. Bahwa ayah para Pemohon tidak pernah berpoligami, ayah dan ibu para Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun bersama sampai maut yang memisahkan keduanya;
11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

#### *Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon*

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

#### *Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan orang tua Para Pemohon*

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan orang tua para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan orang tua para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

16 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta orang tua para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 1991 yang wilayah KUA xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi Wali Nikah ibu para Pemohon adalah ayah kandung ibu para Pemohon, dan yang menikahkan adalah wali nikahnya sendiri, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muksan dan Kiyai Azmi. Selain itu ijab kabul juga disaksikan oleh banyak orang, mahar pernikahan yang diberikan ayah para Pemohon kepada ibu para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram. yang diberikan secara tunai, dan Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab dan ayah para Pemohon mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah ibu para Pemohon mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama. Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan orang tua para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

17 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, ayah para Pemohon berstatus jejaka., sedangkan ibu para Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan orang tua para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Bungku akan menyidangkan perkara permohonan itsbat (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan orang tua para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara ayah dan ibu para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan orang tua para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 1991 di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan orang tua para Pemohon terjadi pada 22 Desember 1991. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan orang tua para Pemohon tidak dapat diitsbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan orang tua para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

18 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar Undang-Undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan, Undang-Undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti ayah dan ibu para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

### *Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Pencatatan Perkawinan*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan orang tua para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan orang tua para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan

19 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*"...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."*

Selain itu telah pula ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

**تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : *"Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

20 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara ayah para Pemohon (MUIN BIN AMAQ NURIYAH) dengan ibu para Pemohon (MASNIATI BINTI AHMAD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1991 di wilayah hukum KUA xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tuanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasanya serta Termohon.

Ketua Majelis,

21 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Derry Briantono, S.H.**

22 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	35.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>180.000,00</b>

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

23 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)